



PUTUSAN

Nomor 320/Pid.Sus/2019/PNTrg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **FATURRIAN TAWI Alias FATUR Bin H. BASLAN NAZARUDIN;**
Tempat lahir : Tenggarong;
Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 02 April 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Loa Ipuh Rt. 19 No. 09 Kel. Loa Ipuh kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
Pendidikan : SMA (Lulus)

Terdakwa ditahan dengan penahanan sebagai berikut;

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 320/Pid.Sus/2019/PN.Trg sejak tanggal 16 Agustus 2019 s/d tanggal 14 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum AHMAD HARIADI, SH & HANA ANNISYA, SH. Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin)

Halaman. 1 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 320/Pid.Sus/2019/PN Trg. Tanggal 24 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 320/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 17 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 17 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FATURRIAN TAWI Alias FATUR Bin H. BASLAN NAZARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanama" sebagaimana diatur pada dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu berat kotor 1,60 gram, berat bersih 0,90 gram;
 - 1 (satu) lembar amplop warna putih;
 - 1 (satu) bungkus plastic tissue;
 - 1 (satu) unit HP Oppo No. Imei 86240442404310 Imei 2 8624040442404302 No HP 082150272371; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor warna orange KT 2538 UR; Dikembalikan kepada Faturrian Tawi;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Atas tuntutan tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman. 2 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pleidoi tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula dengan Penasihat hukum terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa FATURRIAN TAWI Alias FATUR Bin H. BASLAN NAZARUDIN pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekira pukul 00.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Sopoyono Rt. 05 Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi ARYEL JERRISON, SH dan saksi BAYU ANGGA WISNU (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) mendapat informasi dari Masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa di Jalan Sopoyono Rt. 05 Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi ARYEL JERRISON, SH dan saksi BAYU ANGGA WISNU melakukan penyelidikan di daerah tersebut, dan dari hasil penyelidikan tersebut saksi ARYEL JERRISON, SH dan saksi BAYU ANGGA WISNU berhasil mengamankan terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi IBFA FAHRIZAL KERISTIAN, kemudian saksi ARYEL JERRISON, SH dan saksi BAYU ANGGA WISNU melakukan pengeledahan badan dan sepeda motor yang di bawa terdakwa, saat itu di temukan 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu didalam box atau dashboard depan sebelah kiri, dan terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 099/Sp3.13030/2019 tanggal 12 Maret 2019 yang

Halaman. 3 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang menimbang dan diketahui Pimpinan Cabang Dharma Stiya Jaya, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 02 (dua) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 1,60 (satu koma enam puluh) gram dan berat bersih keseluruhan 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 03570/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. KOESNADI, M.Si, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 5 April 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 06317/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa FATURRIAN TAWI Alias FATUR Bin H. BASLAN NAZARUDIN pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekira pukul 00.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Sopoyono Rt. 05 Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi ARYEL JERRISON, SH dan saksi BAYU ANGGA WISNU (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) mendapat informasi dari Masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa di Jalan Sopoyono Rt. 05 Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi ARYEL JERRISON, SH dan saksi BAYU ANGGA WISNU melakukan penyelidikan di daerah tersebut, dan dari hasil penyelidikan tersebut saksi ARYEL JERRISON, SH dan saksi BAYU ANGGA WISNU berhasil mengamankan terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi IBFA FAHRIZAL KERISTIAN, kemudian saksi ARYEL JERRISON, SH dan saksi BAYU ANGGA WISNU melakukan

Halaman. 4 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2019/PN Trg



pengeledahan badan dan sepeda motor yang di bawa terdakwa, saat itu di temukan 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu didalam box atau dashboard depan sebelah kiri, dan terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa terakhir terdakwa menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : 455/2053/NARKOBA/IV/2019 tanggal 15 April 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Hj. Astuti, M.Kes setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urine tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan acara mendengarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARYEL JERRISON, SH Anak Dari ASMAWI**, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 21.00 wita saksi mendapat informasi bahwa di jalan Sopoyono Rt. 05 Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi bersama saksi BAYU ANGGA langsung melakukan penyelidikan di sekitar jalan Sopoyono Rt. 05 Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara kemudian sekira jam 00.30 wita menghentikan kendaraan terdakwa di depan sebuah rumah kemudian saksi setelah melakukan pengeledahan badan dan sepeda motor yang digunakan ditemukan 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam amplop dan didalam bungkus tissue didalam bungkus tissue yang terletak didalam box motor yang digunakan oleh terdakwa;
 - Bahwa terhadap 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam amplop dan didalam bungkus tissue didalam bungkus tissue yang



terletak didalam box motor dalam penguasaan terdakwa telah di akui oleh terdakwa;

- Bahwa dari keterangan terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik sdr. PUGUH dan sdr. MUTIA WIDIASTUTI;
 - Bahwa terdakwa menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
 - Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi **BAYU ANGGA WISNU Bin JONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 21.00 wita saksi mendapat informasi bahwa di jalan Sopoyono Rt. 05 Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi bersama saksi ARYEL JERRISON langsung melakukan penyelidikan di sekitar jalan Sopoyono Rt. 05 Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara kemudian sekira jam 00.30 wita menghentikan kendaraan terdakwa di depan sebuah rumah kemudian saksi setelah melakukan pengegedahan badan dan sepeda motor yang digunakan ditemukan 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam amplop dan didalam bungkus tissue didalam bungkus tissue yang terletak didalam box motor yang digunakan oleh terdakwa;
 - Bahwa terhadap 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam amplop dan didalam bungkus tissue didalam bungkus tissue yang terletak didalam box motor dalam penguasaan terdakwa telah di akui oleh terdakwa;
 - Bahwa dari keterangan terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik sdr. PUGUH dan sdr. MUTIA WIDIASTUTI;
 - Bahwa terdakwa menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
 - Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.
3. Saksi **IBFA FAHRIZAL KERISTIAN Bin IBRAHIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekitar jam 23.00 wita, saat saksi sedang berada di warung kopi, datang terdakwa mengajak saksi ke Samarinda untuk menemani terdakwa ke Samarinda dan saksi bersama terdakwa pergi ke Samarinda;
 - Bahwa terdakwa langsung menuju ke kos-kosanya sdr. MUTIA WIDIASTUTI, sekitar jam 00.00 wita, tidak lama terdakwa keluar dari dalam kos-kosan sdr. MUTIA WIDIASTUTI tersebut, saksi juga keluar dari dalam kos-kosannya tersebut dan kemudian terdakwa bersama saksi menuju ke Bank Mandiri di jalan Pangeran Antasari Samarinda, tidak



berapa lama datang juga sdr. MUTIA WIDIASTUTI ke Bank Mandiri tersebut lalu sdr. MUTIA WIDIASTUTI memasukkan sesuatu berupa amplop dan tisu kedalam box atau dashboard motor kemudian terdakwa mengajak saksi pulang ke Tenggarong;

- Bahwa sesampainya di jalan Soponyono Kel. Timbau sepeda motor yang saksi tumpangi distop oleh petugas kepolisian, dan saat dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian menemukan barang Narkotika jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa didalam box;
 - Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.
4. Saksi **MUTIA WIDIASTUTI Als TW Binti AHMAD YANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekitar pukul 20.30 wita saksi menelpon terdakwa untuk mengambil uang dari sdr. PUGUH sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa kemudian pada pukul 22.30 wita terdakwa bersama sdr. IBFA datang ke kost saksi yang berada di jalan Antasari Samarinda dan memberikan saksi uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi menyuruh terdakwa untuk menunggu diluar, saksi pun berangkat untuk membeli Narkotika jenis sabu di loket, kemudian saksi pun menemui terdakwa di depan Bank Mandiri di jalan Antasari Samarinda dan memberikan 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu yang saksi taruh di dalam box atau kantong motor sebelah kiri yang digunakan terdakwa yang berada didalam bungkus tisu berisi 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu adalah milik atau pesanan sdr. PUGUH dan yang 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang berada didalam amplop warna putih adalah milik saksi yang rencananya akan saksi titipkan kepada sdr. PUGUH;
 - Bahwa saksi mengetahui bila terdakwa sebagai pengguna Narkotika jenis sabu;
 - Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan para saksi, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa **FATURRIAN TAWI Alias FATUR Bin H. BASLAN NAZARUDIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekitar pukul 20.30 wita, terdakwa menerima telepon dari sdr. MUTIA WIDIASTUTI dan sdr. MUTIA



WIDIASTUTI mau minta tolong "minta tolong antarkan uang sdr. PUGUH, ke Samarinda di Kontrakan sdr. MUTIA WIDIASTUTI;

- Bahwa sdr. OZI datang dan menjemput terdakwa ke konter penjualan pulsa dan terdakwa mendapat telepon dari sdr. PUGUH untuk mengambil yang di suruh sdr. MUTIA WIDIASTUTI;
- Bahwa terdakwa pergi menjemput sdr. IBFA kemudian pergi menuju ke jalan Sopoyono Kel. Timbau Kec. Tenggarong dan bertemu sdr. PUGUH kemudian sdr. PUGUH ada memberi uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa dan sdr. IBFA pergi ke Samarinda;
- Bahwa sesampainya di Samarinda yaitu di Kost sdr. MUTIA WIDIASTUTI terdakwa langsung memberikan uang milik sdr. PUGUH kepada sdr. MUTIA WIDIASTUTI;
- Bahwa terdakwa disuruh oleh sdr. MUTIA WIDIASTUTI untuk menunggu di luar kost saja di depan Bank Mandiri di jalan Antasari Samarinda, tak lama kemudian sdr. MUTIA WIDIASTUTI datang dan berkata "tur yang tissue ini punya PUGUH terus yang amplop ini punyaku titip bawa ke Tenggarong kasihkan PUGUH aja, nanti ku kasih uangnya 200 ribu untuk kamu", kemudian sdr. MUTIA WIDIASTUTI ada menaruh 1 (satu) bungkus tissue didalam kantong/box motor sebelah kiri;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama sdr. IBFA kembali ke Tenggarong menuju rumah sdr. PUGUH di jalan Sopoyono Rt. 05 Kel. Timbau Kec. Tenggarong untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus tissue yang di taruh oleh sdr. MUTIA WIDIASTUTI;
- Bahwa pada pukul 00.30 wita terdakwa tiba didepan rumah sdr. PUGUH, langsung diamankan oleh Anggota Kepolisian dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam bungkus tissue dan didalam amplop warna putih;
- Bahwa terdakwa mengetahui bila sdr. MUTIA WIDIASTUTI dapat menyediakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti surat berupa;

- Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 099/Sp3.13030/2019 tanggal 12 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang menimbang dan diketahui Pimpinan Cabang Dharma Stiya Jaya, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 02 (dua) garis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian berat kotor seluruhan 1,60 (satu koma enam puluh) gram dan berat bersih keseluruhan 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 03570/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. KOESNADI, M.Si, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 5 April 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 06317/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa;

- 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu berat kotor 1,60 gram, berat bersih 0,90 gram;
- 1 (satu) lembar amplop warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastic tissue;
- 1 (satu) unit HP Oppo No. Imei 86240442404310 Imei 2 8624040442404302 No HP 082150272371;
- 1 (satu) unit sepeda motor warna orange KT 2538 UR;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekira pukul 00.30 wita, berawal saksi ARYEL JERRISON, SH dan saksi BAYU ANGGA WISNU (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) mendapat informasi dari Masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa di Jalan Sopoyono Rt. 05 Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi ARYEL JERRISON, SH dan saksi BAYU ANGGA WISNU melakukan penyelidikan di daerah tersebut, dan dari hasil penyelidikan tersebut saksi ARYEL JERRISON, SH dan saksi BAYU ANGGA WISNU berhasil mengamankan terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi IBFA FAHRIZAL KERISTIAN, kemudian saksi ARYEL JERRISON, SH dan saksi BAYU ANGGA WISNU melakukan pengeledahan badan dan sepeda motor yang di bawa terdakwa, saat itu di

Halaman. 9 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu didalam box atau dashboard depan sebelah kiri, dan terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 099/Sp3.13030/2019 tanggal 12 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang menimbang dan diketahui Pimpinan Cabang Dharma Stiya Jaya, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 02 (dua) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 1,60 (satu koma enam puluh) gram dan berat bersih keseluruhan 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 03570/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. KOESNADI, M.Si, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 5 April 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 06317/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu;

Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara subsidiaritas, maka pemeriksaan akan dimulai dengan dakwaan primair dengan ketentuan apabila dakwaan primair terpenuhi, maka pemeriksaan tidak akan dilanjutkan kedakwaan subsidiar, dan apabila dakwaan primair tidak terpenuhi, maka pemeriksaan hingga dakwaan subsidiar atau lebih subsidiar;

Menimbang, bahwa dakwaan primair pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut;

Halaman. 10 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan Unsur setiap orang “dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik yang harus di buktikan adalah apakah orang yang dihadirkan dipersidangan sesuai dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, yaitu “Setiap orang “yang identitasnya telah disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan yakni terdakwa **FATURRIAN TAWI Alias FATUR Bin H. BASLAN NAZARUDIN** yang identitasnya diakui oleh Terdakwa sendiri dan para saksi dipersidangan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Bahwa sebelum menguraikan fakta hukum, maka akan diuraikan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “TANPA HAK” adalah menunjukkan bahwa pelaku merupakan orang yang tidak mendapat ijin dari kekuasaan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika.
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan,



yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

- Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa menurut pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui sebagai :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekira pukul 00.30 wita, berawal saksi ARYEL JERRISON, SH dan saksi BAYU ANGGA WISNU (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) mendapat informasi dari Masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa di Jalan Sopoyono Rt. 05 Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi ARYEL JERRISON, SH dan saksi BAYU ANGGA WISNU melakukan penyelidikan di daerah tersebut, dan dari hasil penyelidikan tersebut saksi ARYEL JERRISON, SH dan saksi BAYU ANGGA WISNU berhasil mengamankan terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi IBFA FAHRIZAL KERISTIAN, kemudian saksi ARYEL JERRISON, SH dan saksi BAYU ANGGA WISNU melakukan pengeledahan badan dan sepeda motor yang di bawa terdakwa, saat itu di temukan 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu didalam box atau dashboard depan sebelah kiri, dan terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 099/Sp3.13030/2019 tanggal 12 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang menimbang dan diketahui Pimpinan Cabang Dharma Stiya Jaya, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 02 (dua) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 1,60 (satu koma enam puluh) gram dan berat bersih keseluruhan 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 03570/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. KOESNADI, M.Si, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 5 April 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 06317/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa benar telah menguasai narkotika jenis sabu sehingga unsur kedua harus dinyatakan terpenuhi.

Menimbang bahwa keseluruhan dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri terdakwa selama persidangan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana tuntutan penuntut umum, namun dalam hal lamanya terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sehingga putusan atas diri terdakwa dapat dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman. 13 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FATURRIAN TAWI Alias FATUR Bin H. BASLAN NAZARUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman. 14 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu berat kotor 1,60 gram, berat bersih 0,90 gram;
 - 1 (satu) lembar amplop warna putih;
 - 1 (satu) bungkus plastic tissue;
 - 1 (satu) unit HP Oppo No. Imei 86240442404310 Imei 2 8624040442404302 No HP 082150272371; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor warna orange KT 2538 UR; Dikembalikan kepada Faturrian Tawi;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari Kamis, tanggal 5 September 2019, oleh Nur Ihsan Sahabuddin, S.H.,M.H, Sebagai Hakim Ketua, Ricco Imam Vimayzar, S.H.,M.H. dan Masye Kumaunang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Irmavita,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, dan dihadiri oleh Agus Adi prastyo, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ricco Imam Vimayzar, S.H.,M.H.

Nur Ihsan Sahabuddin, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Masye Kumaunang, S.H.

Panitera Pengganti

Irmavita, S.H.

Halaman. 15 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2019/PN Trg